



## PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)

Nopiana Mozin

Universitas Negeri Gorontalo

### Kata Kunci

Penuntutan, Anak,  
Tindak Pidana dan  
Kejaksaan

### Abstrak

Kejaksaan adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana, walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan dan peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa telah ada kesinkronan antara perundang-undangan dengan penerapannya dan Kejaksaan Negeri Gorontalo sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang.

### Keywords:

Prosecution, Child,  
Crime and Public  
Attorney

### Abstract

Public attorney is a governmental agency performing a state power of prosecution and its duties and responsibilities are regulated by Article 30 of Act No. 16 of 2004 about Attorney of Indonesian Republic. In this matter, a child who committed a crime, although qualitatively and quantitatively he or she might commit law breaking just like an adult, but he or she would not be handled like an adult. Attorney as an authoritative agency in prosecution is expected to make indictment that can give repent effect to the defendant and in the same time, it fulfill his or her rights. Problem statements of the research is to know what is profile of ordinance regulating position and role of public attorney in prosecution stage to a child who had committed a crime. Results of the research indicated that synchronous correlation between act and its application in Public Attorney of Gorontalo Regency. The Public Attorney performed its role according to the act.

Korespondensi: Nopiana Mozin  
Email: [nopianamozin@ung.ac.id](mailto:nopianamozin@ung.ac.id)

## **PENDAHULUAN**

### **Latarbelakang**

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lexspecialisderogatlegi* generalis yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah. Anak yang dimaksudkan dalam undang-undang no II tahun 2012 itu anak yang berumur 12 sampai 18 tahun. Contoh kasus, yang ada di gorontalo. Tim gabungan reskim polres Gorontalo kota BID, Propam

polda gorontalo menangkap seorang remaja berinisial RY (18) Warga kelurahan Tomulabutao tindak kekerasan dengan menyerang korban atas nama Riki Podunggo disimpang 4 jalan HB Yasin. Kota Gorontalo, pada minggu, (01/2/2019) kemarin, dan panah wayer yang digunakan itu juga diperoleh dari temannya yang bernama Randi Jolasi Handy (saksi) dan saat ini RY sudah di amankan di Polres Gorontalo Kota uuntuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif (Metode Pengumpulan Data), penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kajaksaan Negeri Gorontalo.

### **Rumusan masalah**

1. Bagaimana peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan Negeri Gorontalo ?
2. Bagaimana prosedur dalam dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan Negeri Gorontalo ?

### **Maksud dan Tujuan**

1. Mengetahui peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikejaksaan negeri gorontalo.
2. Mengetahui prosedur dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan negeri gorontalo.

### **Kegunaan penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Sebagai pengembangan kemampuan daya fikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara objektif melalui metode-metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan penuntutan terhadap

anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan, khususnya kejaksaan Negeri Gorontalo.

## 2. Kegunaan praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam bidang penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan negeri Gorontalo.

## 3. Secara akademis

Secara akademi tentunya dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai bagaimana peran kejaksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan

penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan pada tingkat provinsi dilakukan oleh kepala kejaksaan tinggi. Dalam melaksanakan tugas pengendalian, kepala kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi. Di tingkat kabupaten/kota, pengendalian pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri dan dibantu oleh beberapa orang unsur pimpinan. Selain itu, apabila dipandang perlu, dapat diangkat kepala cabang kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di sebagian daerah hukum kejaksaan negeri yang membawahnya. Dalam Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961, Undang-undang ini dengan lengkap mengatur tugas kewajiban dan wewenang jaksa dan kejaksaan

### **Penuntutan**

#### **Pengertian Penuntutan**

Pada pasal 1 butir 7 KUHPA tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan oportunitas (hetlegaliteitsenhetopportunitateitsbeginsel). Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Asas legalitas dalam hukum acara pidana jangan dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materil) yang biasa disebut asas *nullumcrimisine lege* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

A.Z. Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

### **Anak**

#### **Pengertian Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

### **Tindak Pidana**

#### **Tindak Pidana**

Dalam hukum Nasional tindak pidana diartikan dalam KUHP bahwa tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Penjelasan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

### **METODE PENELITIAN**

#### **Objek dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

- a. Waktu : 11.30 Wita  
Hari/tanggal: Rabu, 09 Oktober 2019
- b. Tempat :  
Kejaksaan Negeri Gorontalo, Jl.  
Tirtonadi Kel. Molosipat U, Kec.  
Sipatana, Kota Gorontalo.
- c. Narasumber : Fenny Haslizarni S.H

##### **2. Objek Penelitian**

Objek atau materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “**Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo**”. Di Jl. Tirtonadi Kel. Molosipat U, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.

### **Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui fieldresearch. Penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana dan didukung oleh data-data kualitatif.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui fieldresearch dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara : Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.
2. Dokumentasi : Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.
3. Observasi : Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana

## **PEMBAHASAN**

### **Peran kejaksanaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksanaan Negeri Gorontalo.**

Dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1. Dalam perkara anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya
2. Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup (Pasal 6 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
3. Bahwa dalam persidangan anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas.
4. Dalam hal tuntutan pidana tertentu, kami JPU memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak.
6. Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan.
7. Dalam hal JPU menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai ataudimanfaatkan dalam penyelesaian perkara. Dalam hal melaksanakan putusan hakim, akan dikenai berupa tindakan sebagai berikut:
  - a. Dikembalikan kepada orang tua

- b. Dididik dan diberi pelatihan di Departemen Sosial
- c. Sebagai Anak Negara tempatnya di Gorontalo.

Data di lapangan menunjukkan bahwa dalam menangani perkara yang pelakunya anak, di Gorontalo telah mempunyai Jaksa Anak yang menangani khusus perkara yang pelakunya anak. Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penunjukan Jaksa Anak ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 012/O.3/02/2013 pada tanggal 4 Februari 2013.

Diversi tidak bisa dilakukan dalam hal anak didakwa dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Sehubungan juga dengan ancaman pidana 7 tahun tersebut, perlu diketahui penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan kecuali jika anak telah berumur 14 tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Latar belakang si anak melakukan tindak pidana di Gorontalo yaitu di akibatkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidakharmonisan orang tua sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengontrol dan mengawasi pergaulan si anak, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya ekonomi keluarga.

Jumlah angka kriminalitas yang pelakunya anak Di kota Gorontalo angka kriminalitas di lihat dari tahun ketahun semakin meningkat.

Salah satu kewenangan Kejaksaan dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah “melakukan sosialisasi internal”, di sini Gorontalo telah menerapkan wewenang tersebut dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum guna sebagai usaha preventif baik penyuluhan hukum kepada anak maupun kepada orang tua, untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak yaitu dengan caramengadakan penyuluhan hukum sebagai kegiatan rutin terutama ke SMA (Sekolah Menengah Atas) setiap dua bulan sekali dengan memberikan penyuluhan terutama mengenai narkoba dan pergaulan bebas.

Penyuluhan untuk orang tua di sini dilakukan juga dua bulan sekali dengan melakukan penyuluhan ke daerah di Gorontalo dengan memberikan penyuluhan terutama mengenai religi karena pada dasarnya orang tua harus menanamkan pengetahuan ilmu agama pada si anak supaya terbekali iman yang kuat sehingga tidak mudah terjerumus ke arah yang tidak baik, Mengenai hukuman yang dijatuhkan pada si anak, di Gorontalo tidak langsung memberikan tuntutan yang mengharuskan si anak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) tetapi ada upaya atau alternatif lain yang nantinya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri, alternatif itu ialah:

1. Si anak dikembalikan kepada orang tua untuk dididik kembali.
2. Diberikan hukuman percobaan kurungan penjara, apabila dalam masa hukuman percobaan si anak telah menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka dapat dibebaskan meskipun masa hukuman belum selesai.

3. Diberikan pendidikan dan pelatihan, ditempatkan ke panti sosial khusus anak yang telah didirikan oleh Kementrian Sosial.

4. Di hukum masuk ke Lapas Anak. Lapas Anak adalah pilihan alternatif terakhir sebab sebisa mungkin meminimalisasi hukuman ini.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Gorontalo sudah melaksanakan perannya sesuai Undang-Undang.

#### **A. Prosedur dalam dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di kejaksaan Negeri Gorontalo.**

##### **Tahap Penuntutan :**

##### **Tahap Anak**

- Anak Pelaku
  - Barang Bukti
- Selanjutnya :
- Tiap anak pelaku di titipkan di LKPA selama 5 hari ( + diperpanjang selama 5 hari). Selanjutnya kasus tersebut di llimpahkan ke pengadilan negeri dengan menyatakan berkas perkara dan barang bukti.

Selanjutnya di tetapkan hari sidang.

##### **Kemudian masuk pada tahapan Persidangan :**

1. Pembacaan dakwaan
2. Eksepsi (keberatan terhadap surat dakwaan)
3. Putusan Sela
4. Panggil saksi/pemeriksaan saksi
5. Periksa anak
6. Bacaan tuntutan
7. Pledoi/pembelaan anak
8. Replik (tanggapan atas pledoi)
9. Duplik (tanggapan replik)
10. Putusan hakim
11. Eksekusi anak

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Regulasi mengenai peran Kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana antar peraturan sudah menunjukkan kesinkronan, kesinkronan dapat dilihat dalam semua variabel yaitu variabel kewajiban, kewenangan, hak dan mekanisme kerja. Semua substansi dari regulasi mulai dari KUHAP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166/A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148/A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah sesuai dengan isi konstitusi Pasal 24 ayat (3) karena dalam konstitusi itu memberikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk memperjelas dan melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang itu sendiri.
2. Dilihat dari hasil penelitian, sejauh ini kejaksaan negeri Gorontalo sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-undang yang telah diatur dalam peraturan ini. Hal ini dilihat dari

hasil wawancara dengan narasumber atas nama Fenny haslizarni S.H di Kejaksaan Negeri Gorontalo.

### **Saran**

Terkait dengan penelitian peran kejaksaan dalam menanggulangi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan, maka pemerintah kiranya bisa memberikan sosialisasi khusus terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana kejahatan, serta memotivasi dan membina anak-anak di Gorontalo agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. Serta diperlukan juga peran orang tua dan lembaga-lembaga Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu menyediakan akses secara luas, sehingga tidak hanya terbatas kepada para Jaksa Anak untuk mengikuti Diklat Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”; 2) Pemerintah perlu menyediakan tempat pendidikan dan pelatihan untuk si anak yang melakukan tindak pidana di tiap-tiap provinsi minimal 1 (satu) sehingga memudahkan orang tua si anak yang ingin berkunjung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mohammad Daud. 2017, *Hukum Islam*, Depok : Rajagrafindo Persada
- Atmosudirjdo, Prajudi.1991. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.



- Bambang Sunggono,  
2019..*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bruggink, 2015. *Refleksi Tentang Hukum, Bandung*: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti.
- Fultoni, et. al, 2012, Anak Berkonflik dengan Hukum, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Gultom, Maidin , 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung Leden, 1991. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1985 *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Roni Hanjito, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I Cetakan kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Supriadi, 2006, *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, Agung dan Rahayu, Siti. *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1993.
- W.J.S. Poerdarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perum Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.

#### INTERNET

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html?m=1>  
<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-nasional-dan-internasionalbeserta-contohnya/>  
<https://www.kejaksaan.go.id/index.php?>

<https://www.kejati-gorontalo.go.id/category/kejaksaan-negeri/>

#### UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-012/O.3/02/2013 pada tanggal 4 Februari 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan Dengan Hukum Angkatan I Tahun 2013.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004  
tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak